



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188 / *dg* / 435.101.102/SK/VIII/2017  
TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP )**

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:  
Nama : " **LKP AL - GHAZALI** "  
Alamat : Dsn. Tenggina , Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang  
Kabupaten/Provinsi : Sumenep /Jawa Timur  
Nomor Akte Notaris : 27 / Ira Anggraini,SH  
Tanggal : 8 Maret 2018  
Nomor SK Menkumham : AHU-3855.AH.01.04.Tahun 2013  
Tanggal : 4 Juli 2013  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kursus Jenis Program ( LKP )  
Jenis Kegiatan : Pelatihan dan Kursus  
Ketua : Irmanto,S.Pd  
Status Ijin : **BARU**  
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kursus sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Januari 2017 s/d 17 Januari 2020

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 1 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si  
NIP. 195812311977031014